



**PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KOTA LHOKSEUMAWE**

PUTUSAN PEMERIKSAAN CEPAT

Nomor: 001/LP.AC/ADM.PL/BWS.KOT/01.04/III/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

A. PENEMU/PELAPOR

Nama : Wardatul Jannah
Pekerjaan :
Alamat :

B. TERLAPOR 1

Nama : 1. Indri Purnamasari
2. Syukriadi
3. Rudi Purnama
4. Salamuddin
5. M. Sadek, S.Pd.I

Pekerjaan : Ketua dan Anggota PPK Banda Sakti
Alamat : Jln. Iskandar Muda, No. 45, Kecamatan Banda Sakti,
Kota Lhokseumawe

C. TERLAPOR 2

Nama : 1. Abdul Hakim
2. T. Marbawi
3. Zainal Bakri
4. Indrawan Eka Putra
5. Armiadi

Pekerjaan : Ketua dan Anggota KIP Kota Lhokseumawe
Alamat : Jl. T. Ibrahim Agoeng No.3, Uteun Kot, Kec. Muara Dua,
Kota Lhokseumawe

D. URAIAN PERISTIWA DAN ANALISA HUKUM

1. Uraian Peristiwa

Bahwa pada saat Pembacaan Pleno akhir, saksi meminta untuk dibacakan hasil pada setiap desa, namun yang dilakukan PPK Banda Sakti langsung membacakan jumlah akhir/rekapitulasi akhir pada pleno, saksi Partai Aceh menyampaikan interupsi kepada PPK Banda Sakti untuk membacakan hasil/jumlah suara yang ada pada setiap desa, namun PPK Banda Sakti tetap membacakan hasil/jumlah akhir tanpa menunjukan hasil akhir rekapitulasi kepada saksi.

Bahwa selanjutnya Sekretariat PPK Banda Sakti mengirimkan hasil perdesa kepada saksi Partai Aceh melalui pesan Whatsapp grup, bahwa kemudian setelah diteliti terdapat perbedaan jumlah perolehan suara pada Caleg Nomor Urut 4 Dapil 1 Banda Sakti Partai Aceh. Adapun penggelembungan suara terjadi pada:

1. TPS 1 bertambah 3 (Tiga) suara dan TPS 3 bertambah 7 (Tujuh) suara pada desa Lancang Garam.
2. TPS 2 bertambah 1 (Satu) suara dan TPS 8 bertambah 5 (Lima) suara pada desa Kp. Jawa Baru.
3. TPS 8 bertambah 1 (Satu) suara pada desa Uteun Bayi.
4. TPS 8 bertambah 1 (Satu) suara pada desa Pusong Baru.
5. TPS 7 bertambah 1 (Satu) suara dan TPS 8 bertambah 6 (Enam) suara pada desa Hagu Selatan.
6. TPS 3 bertambah 3 (Tiga) suara pada desa Ule Jalan.
7. TPS 5 bertambah 1 (Satu) suara dan TPS 7 bertambah 1 (Satu) suara pada desa Simpang Empat.
8. TPS 8 bertambah 1 (Satu) suara pada desa Mon Geudong.
9. TPS 4 bertambah 1 (Satu) suara dan TPS 5 bertambah 2 (Dua) suara pada desa Gp. Kota.
10. TPS 2 bertambah 3 (Tiga) suara pada desa Hagu Barat Laut.
11. TPS 5 bertambah 4 (Empat) suara dan TPS 9 bertambah 1 (Satu) suara serta TPS 10 bertambah 4 (Empat) suara pada desa Hagu Teungoh.
12. TPS 3 bertambah 1 (Satu) suara, TPS 5 bertambah 1 (Satu) suara dan TPS 7 bertambah 3 (Tiga) suara pada desa Kuta Blang.
13. TPS 11 bertambah 3 (Tiga) suara pada desa Pusong Lama.

Bukti-Bukti:

No	Bentuk Dokumen	Jumlah
1.	Fotocopy Rekap Internal Partai Aceh, 1 Rangkap foto C-HASIL, Fotocopy MODEL C-HASIL SALINAN-DPRK Fotocopy D-HASIL KECAMATAN-DPRK TPS 02 Desa Hagu Barat Laut.	1 Rangkap
2.	Fotocopy Rekap Internal Partai Aceh, 2 foto C-HASIL TPS, Fotocopy MODEL C-HASIL SALINAN-DPRK, Fotocopy D-HASIL KECAMATAN-DPRK TPS 04 dan TPS 05 Desa Gampong Kota.	1 Rangkap
3.	Fotocopy Rekap Internal Partai Aceh, 1 Rangkap foto C-HASIL, Fotocopy MODEL C-HASIL SALINAN-DPRK, Fotocopy D-HASIL KECAMATAN-DPRK TPS 08 Desa Mon Geudong.	1 Rangkap
4.	Fotocopy Rekap Internal Partai Aceh, 2 foto C-HASIL TPS, Fotocopy MODEL C-HASIL SALINAN-DPRK, Fotocopy D-HASIL KECAMATAN-DPRK TPS 05 dan TPS 07 Desa Simpang Empat.	1 Rangkap
5.	Fotocopy Rekap Internal Partai Aceh, Fotocopy MODEL C-HASIL SALINAN-DPRK, Fotocopy D-HASIL KECAMATAN-DPRK, TPS 03 Desa Ulee Jalan.	1 Rangkap

6.	Fotocopy Rekap Internal Partai Aceh, 2 foto C-HASIL TPS, Fotocopy MODEL C-HASIL SALINAN-DPRK, Fotocopy Lampiran D-HASIL KECAMATAN-DPRK TPS 07 dan TPS 08 Desa Hagu Selatan.	1 Rangkap
7.	Fotocopy Rekap Internal Partai Aceh, Fotocopy MODEL C-HASIL SALINAN-DPRK, Fotocopy Lampiran D-HASIL KECAMATAN-DPRK TPS 08 Pusong Baru.	1 Rangkap
8.	Fotocopy Rekap Internal Partai Aceh, 1 foto C-HASIL TPS, Fotocopy MODEL C-HASIL SALINAN-DPRK, Fotocopy Lampiran D-HASIL KECAMATAN-DPRK TPS 08 Uteun Bayi.	1 Rangkap
9.	Fotocopy Rekap Internal Partai Aceh, Fotocopy MODEL C-HASIL SALINAN-DPRK, Fotocopy Lampiran D-HASIL KECAMATAN-DPRK TPS 02 dan TPS 08 Kampung Jawa Baru.	1 Rangkap
10.	Fotocopy Rekap Internal Partai Aceh, 1 foto C-HASIL TPS 03, Fotocopy MODEL C-HASIL SALINAN-DPRK Fotocopy, D-HASIL KECAMATAN-DPRK TPS 01 dan TPS 03 Desa Lancang Garam.	1 Rangkap
11.	Fotocopy Rekap Internal Partai Aceh, 3 foto C-HASIL TPS, Fotocopy Lampiran D-HASIL KECAMATAN-DPRK, Fotocopy MODEL C-HASIL SALINAN-DPRK TPS 05, TPS 09 dan TPS 10 Desa Hagu Teungoh.	1 Rangkap
12.	Fotocopy Rekap Internal Partai Aceh, 4 Rangkap foto C-HASIL TPS, Fotocopy MODEL C-HASIL SALINAN-DPRK, Fotocopy D-HASIL KECAMATAN-DPRK, TPS 03 dan TPS 05, TPS 07, TPS 011 Desa Gampong Kuta Blang.	1 Rangkap
13.	Fotocopy Rekap Internal Partai Aceh, 1 Rangkap foto C-HASIL, Fotocopy MODEL C-HASIL SALINAN-DPRK, Fotocopy Lampiran D-HASIL KECAMATAN-DPRK, TPS 011 Desa Pusong Lama.	1 Rangkap

Bahwa terhadap kejadian tersebut kami meminta dibacakan ulang C-Hasil sesuai pada TPS sebagaimana tersebut diatas dan apabila benar terjadinya penambahan kami meminta agar jumlah suara dibuat sesuai dengan aslinya yaitu berdasarkan C-Hasil pada TPS sebagaimana dimaksud.

2. Analisa Hukum

Bahwa berdasarkan Pasal 399 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyebutkan bahwa:

- (1) Bawaslu Kabupaten/Kota wajib menerima, memeriksa, dan memutuskan adanya dugaan pelanggaran, penyimpangan, dan/atau kesalahan dalam proses pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 398 ayat (2).
- (2) Saksi dapat melaporkan dugaan adanya pelanggaran, penyimpangan dan/atau kesalahan dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan

perolehan suara Peserta Pemilu kepada KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud Pasal 398 ayat (2).

- (3) KPU Kabupaten/Kota wajib langsung menindaklanjuti dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) pada hari pelaksanaan rekapitulasi penghitungan perolehan suara Peserta Pemilu.

Berdasarkan Pasal 25 Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3) dan Ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum menyebutkan bahwa:

- (1) Saksi dan Panwaslu Kecamatan dapat mengajukan keberatan terhadap prosedur dan/atau selisih rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan kepada PPK, apabila terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal terdapat keberatan terhadap prosedur yang diajukan oleh Saksi atau Panwaslu Kecamatan, PPK wajib menjelaskan prosedur rekapitulasi.
- (3) Dalam hal terdapat keberatan terhadap selisih rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan yang diajukan oleh Saksi atau Panwaslu Kecamatan dapat diterima, PPK seketika melakukan pembetulan.
- (4) Dalam hal terdapat kejadian khusus dan/atau keberatan Saksi dan Panwaslu Kecamatan yang tidak dapat diselesaikan di kecamatan, PPK mencatat sebagai kejadian khusus dalam formulir Model D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU untuk ditindaklanjuti dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kabupaten/kota.

Bahwa pada pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kabupaten/kota tanggal 28 Februari 2024 sekitar pukul 23.30 WIB Panwaslu Kecamatan Banda Sakti telah menyampaikan saran perbaikan secara lisan terhadap ketidaksesuaian jumlah perolehan suara antara D. HASIL KECAMATAN-DPRK dengan C.HASIL-DPRK. Bahwa pada saat Panwaslu Kecamatan Banda Sakti menyampaikan saran perbaikan secara lisan, PPK Banda Sakti tidak melakukan perbaikan sebagaimana yang disampaikan.

Bahwa selanjutnya pada tanggal 29 Februari 2024 Panwaslu Kecamatan Banda Sakti menyampaikan Surat Saran Perbaikan Nomor 051/PM.01.02/K.AC-22.01/02/2024 kepada Ketua PPK Banda Sakti untuk menindaklanjuti saran perbaikan secara lisan yang telah disampaikan oleh Panwaslu Kecamatan Banda Sakti pada saat proses rekapitulasi terhadap adanya ketidaksesuaian hasil rekapitulasi perolehan suara pada lampiran Model D. HASIL KECAMATAN-DPRK dengan formulir Model C.HASIL-DPRK dan melakukan perbaikan hasil rekapitulasi suara tingkat kecamatan Banda Sakti (Form Model D. HASIL KECAMATAN-DPRK) dengan formulir Model C.HASIL-DPRK dengan cara memastikan kesesuaian perolehan suara antara Form Model D. HASIL KECAMATAN-DPRK dengan formulir Model C.HASIL-DPRK.

Selanjutnya berdasarkan Pemeriksaan hasil pengawasan dan pencermatan terhadap foto C-HASIL, MODEL C-HASIL SALINAN-DPRK dan D-HASIL KECAMATAN-DPRK serta pencermatan terhadap bukti-bukti yang disampaikan

oleh Pelapor ditemukan perbedaan/selisih jumlah perolehan suara antara C-HASIL dan MODEL C-HASIL SALINAN-DPRK dengan D-HASIL KECAMATAN-DPRK.

Bahwa kemudian pada tanggal 3 Maret 2024 Panwaslih Kota Lhokseumawe juga menyampaikan Surat Saran Perbaikan Nomor 104/PM.02.02/K.AC-22/02/2024 kepada Ketua KIP Kota Lhokseumawe untuk melakukan perbaikan dan menindaklanjuti sesuai dengan laporan dan hasil pencermatan terhadap Form MODEL C.HASIL-DPRK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Pasal 59 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum menyatakan bahwa:

- (1) Saksi dan Bawaslu Kabupaten/Kota dapat mengajukan keberatan terhadap prosedur dan/atau selisih rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kabupaten/kota kepada KPU Kabupaten/Kota, apabila terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal terdapat keberatan terhadap prosedur yang diajukan oleh Saksi atau Bawaslu Kabupaten/Kota, KPU Kabupaten/Kota wajib menjelaskan prosedur rekapitulasi.
- (3) Dalam hal terdapat keberatan terhadap selisih rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kabupaten/kota yang diajukan oleh Saksi atau Bawaslu Kabupaten/Kota dapat diterima, KPU Kabupaten/Kota seketika melakukan pembetulan.

Selanjutnya berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 219 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum halaman 67 (enam puluh tujuh) huruf l, m, dan n terkait Prosedur Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Kabupaten/Kota menyatakan bahwa:

1. Huruf l menyatakan bahwa "Sebelum rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara ditetapkan, KPU Kabupaten/Kota memberitahukan kepada peserta rapat pleno rekapitulasi apakah ada keberatan terhadap pelaksanaan rekapitulasi maupun hasil rekapitulasi".
2. Huruf m menyatakan bahwa "Apabila masih terdapat keberatan dari saksi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota terhadap prosedur pelaksanaan rekapitulasi maupun hasil rekapitulasi yang disampaikan sebelum KPU Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi, maka KPU Kabupaten/Kota dapat menyelesaikan permasalahan tersebut".
3. Huruf n menyatakan bahwa "KPU Kabupaten/Kota menyelesaikan setiap permasalahan yang terjadi saat berlangsungnya rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kabupaten/kota".

E. PUTUSAN

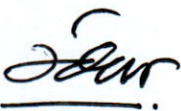
1. Menimbang berdasarkan peristiwa dan Analisa hukum sebagaimana dimaksud di atas dan mengingat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu.
2. Menimbang bahwa Tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum di kecamatan telah selesai dilaksanakan dan Tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum di Kabupaten sedang berlangsung.

MEMUTUSKAN

1. Menyatakan PPK Banda Sakti terbukti melakukan pelanggaran administratif Pemilu terhadap tata cara prosedur dan mekanisme pelaksanaan rekapitulasi perhitungan suara di tingkat kecamatan.
2. Memerintahkan KIP Kota Lhokseumawe untuk melakukan perbaikan terhadap D-HASIL KECAMATAN-DPRK sesuai dengan C.HASIL-DPRK TPS 02 Desa Hagu Barat Laut, TPS 04 dan TPS 05 Desa Gampong Kota, TPS 08 Desa Mon Geudong, TPS 05 dan TPS 07 Desa Simpang Empat, TPS 03 Desa Ulee Jalan, TPS 07 dan TPS 08 Desa Hagu Selatan, TPS 08 Desa Pusong Baru, TPS 08 Desa Uteun Bayi, TPS 02 dan TPS 08 Desa Kampung Jawa Baru, TPS 01 dan TPS 03 Desa Lancang Garam, TPS 05, TPS 09 dan TPS 010 Desa Hagu Teungoh, TPS 03, TPS 05, TPS 07 dan TPS 011 Desa Kuta Blang, TPS 011 Desa Pusong Lama pada perolehan suara Calon Legislatif DPRK Lhokseumawe 1 Nomor Urut 4 Partai Aceh atas nama Cut Intan Kemala Sari, S.Pd.

Demikian diputuskan pada Pleno Panwaslih Kota Lhokseumawe oleh 1) Ayi Jufridar 2) Yuli Asbar masing-masing sebagai Anggota pada hari Selasa tanggal Lima Bulan Maret Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat dan ditanda tangani oleh 1) Ayi Jufridar 2) Yuli Asbar sebagai Anggota Panwaslih Kota Lhokseumawe yang berada di tempat terjadinya Pelanggaran Administratif Pemilu.

Anggota,


AYI JUFRIDAR

Anggota,


YULI ASBAR